



BUPATI SUKOHARJO

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sukoharjo perlu adanya perencanaan pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi secara terus menerus;
- b. bahwa sehubungan hal tersebut huruf a perlu menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sukoharjo tahun 2012;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum Bulog (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN TAHUN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Sukoharjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk teknis pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 merupakan acuan bagi para pelaksana program di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta pemangku kepentingan lainnya.

Pasal 3

Petunjuk teknis pelaksanaan Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin sebagai pedoman pelaksanaan program Raskin tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan, Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Januari 2012

BUPATI SUKOHARJO,
ttd

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Januari 2012

WARDOYO WIJAYA

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2012 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH
TANGGA MISKIN TAHUN 2012

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2012

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang di lindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kesepakatan internasional, Universal Declaration of human Right (1948), Rome Declaration on world Food Security and World Food Summit 1996, Millenium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain angka kemiskinan baru berhasil diturunkan dari 16,66 % pada tahun 2004 menjadi 12,5 % pada tahun 2011, jumlah orang miskin sebesar 31,02 juta jiwa pada tahun 2010 masih cukup tinggi, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24 % pada 2005 menjadi 6,56 % pada bulan Agustus 2011, jumlah daerah tertinggal yang tersebar di berbagai wilayah masih cukup tinggi. Untuk menghadapi permasalahan tersebut maka rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2012 mengusung tema Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan Kesejahteraan Rakyat.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS) 2011), bahkan sebelumnya mencapai 139,15 kg/jiwa/tahun. Tingkat konsumsi tesebut jauh diatas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi Negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional akan mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan Perum Bulog tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan

pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK). Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras targeted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Keluarga Miskin (Program Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertical maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat tergantung kepada peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 Tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten/Kota masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumberdayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2012 hingga tahun 2014, ditetapkan berdasarkan Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-11) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan beresifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2012 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni sistem Basis Data Terpadu Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk. Setiap program dalam Klaster Perlindungan Sosial harus menetapkan kriteria kepesertaan dan mengajukannya ke TNP2K untuk diproses dan ditentukan jumlah pesertanya atau RTS. Dengan sistem ini diharapkan semua RTM dapat menjadi RTS dan tidak menimbulkan kesenjangan data. Pemerintah Daerah dapat mengambil peran untuk mengatasinya jika terjadi kesenjangan.

Intruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, mengintruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementrian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum Bulog diintruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin dan rawan pangan, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat miskin bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat miskin dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya.

Berbagai aspek strategis dalam tahapan pelaksanaannya penyaluran raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut. Pedoman Umum (Pedum) Penyaluran raskin 2012. Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara Nasional, belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, serta kebijakan lokal maka pemerintah Kabupaten perlu menyusun Petunjuk

Pelaksanaan (juklak) Raskin, dan Pemerintah Kabupaten perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin, untuk mempertajam Pedum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedum Raskin. Dengan Pedum/Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran yang sangat kuat dan terlihat sangat menentukan dalam pelaksanaanya Program Raskin. Perum Bulog tidak dapat berdiri sendiri dalam mengelola program ini, bahkan tidak akan mampu menyalurkan Raskin kepada RTS-PM tanpa dukungan Pemerintah.

2. Dasar Hukum

Peraturan Perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- e. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012.
- f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang.
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) Bulog
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- k. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- l. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012
- m. Inpres Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan.
- n. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- o. Kepmenko Kesra Nomor 35 Tahun 2008 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat
- p. Pedoman umum penyaluran Raskin beras untuk keluarga miskin Tahun 2012 dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia

3 Tujuan dan Sasaran

a. Tujuan

Tujuan program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras .

b. Sasaran

Sasaran program Raskin berkurangnya beban pengeluaran RTS berdasarkan data PPLS Tahun 2008 (penyaluran bulan Januari s/d Mei) dan Data PPLS-11 BPS (untuk penyaluran bulan Juni s/d Desember Tahun 2012), dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui pendistribusian beras bersubsidi sebanyak 180 Kg/RTS/tahun atau setara dengan 15 kg/RTS/bulan dengan harga tebus Rp. 1600,- per kg netto di TD (Titik Distribusi)

4 Pengertian

a. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM) Raskin adalah

Rumah Tangga Miskin di Desa/Kelurahan yang berhak menerima RASKIN dan terdaftar dalam Daftar Penerima Manfaat (DPM – 1) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai hasil Musyawarah Desa/Kalurahan dan disahkan oleh Camat sesuai hasil pendataan PPLS 2008 dan PPLS-11 BPS tahun 2011.

b. Musyawarah Desa/Kelurahan merupakan forum pertemuan musyawarah di tingkat Desa/ Kelurahan, kelompok masyarakat Desa/Kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat Dusun/RW menetapkan daftar nama RTS-PM.

c. Titik Distribusi (TD) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Satker Raskin kepada pelaksana Distribusi Raskin di tingkat Desa/Kelurahan atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Subdivre/ Kansilog Perum Bulog.

d. Titik Bagi (TB) adalah tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM

e. Pelaksana Distribusi Raskin adalah kelompok kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa(Wardes) atau kelompok masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.

f. Kelompok Kerja (Pokja) adalah sekelompok masyarakat Desa/Kelurahan yang terdiri dari aparat Desa/Kelurahan, Ketua RT/RW/RK dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa.Lurah sebagai pelaksana distribusi raskin.

g. Kelompok Masyarakat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa /Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.

h. Padat Karya Raskin adalah sistim penyaluran Raskin kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktifitas daerah dengan diberikan kompensasi pembayaran HPB Raskin oleh Pemerintah Daerah melalui APBD.

i. Satker Raskin adalah satuan kerja pelaksana penyaluran Raskin yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre) / Sub Divisi Regional(Subdivre)/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog terdiri dari ketua dan anggota yang diangkat dengan Surat Perintah (SP) Kadivre/Kasub Divre/Kakansilog.

j. Kualitas Beras adalah beras medium kondisi baik sesuai dengan persyaratan kualitas yang diatur dalam Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.

- k. SPA adalah surat permintaan alokasi yang dibuat Bupati/Walikota atau Ketua Tim Koordinasi Raskin Kab/Kota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota kepada Kadivreg/Kasubdivreg/Kakansilog berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rincian masing-masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- l. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Kadivreg/Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang kepada Gudang untuk mengeluarkan dan menyerahkan barang kepada lain.
- m. BAST adalah Berita Acara Serah Terima Beras Raskin berdasarkan SPA dari Bupati/Walikota dan ditandatangani antara Perum Bulog dan Pelaksana Distribusi.
- o. DPM-1 adalah Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di Desa/Kelurahan
- p. DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Raskin di Desa / Kelurahan
- q. HPB adalah Harga Penjualan Beras secara tunai sebesar Rp.1.600/kg netto di TD
- r. MBA-0 adalah Model Rekap BAST di tingkat Kecamatan.
- s. MBA-1 adalah Model Rekap MBA-0 di tingkat Kabupaten/Kota
- t. MBA-2 adalah Model Rekap MBA-1 di tingkat Provinsi
- u. TT-HP Raskin adalah Model Tanda Terima uang Hasil Penjualan Raskin dari Pelaksana Distribusi kepada satker Raskin
- v. UPM adalah Unit Pengaduan Masyarakat
- w. PPLS-11 adalah Pendataan Program Perlindungan Sosial Tahun 2011 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

BAB II

PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2012 perlu diatur organisasi pelaksana program Raskin. Untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan bertanggungjawab maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di Pusat sampai Kecamatan pelaksanaan program distribusi Raskin di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

Penanggung jawab Program Raskin di Kabupaten adalah Bupati, di Kecamatan adalah Camat dan di Desa/Kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.

- 1) Kedudukan
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten adalah pelaksana program RASKIN di Kabupaten, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- 2) Tugas
Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai tugas melakukan koordinasi, perencanaan, anggaran, Sosialisasi, pelaksanaan distribusi, monitoring

dan evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. Kooordinasi perencanaan dan penganggaran Program Raskin Kabupaten;
- b. Penetapan Pagu Kecamatan.
- c. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM
- d. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kabupaten;
- e. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Program Raskin di Kabupaten
- f. Perencanaan penyaluran Raskin.
- g. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin
- h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan
- i. pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordnasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan
- j. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

Camat bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

1) Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana program RASKIN di Kecamatan, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2) Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, Sosialisasi, monitoring dan Evaluasi dan melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten /Kota.

3) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan penyaluran Program Raskin Kecamatan;
- b. Pelaksanaan verifikasi data RTS-PM
- c. Fasilitasi lintas pelaku dan sosialisasi Raskin di Kecamatan
- d. Penyediaan dan Pendistribusian Raskinuran Raskin.
- e. Penyelesaian administrasi dan HPB Raskin
- f. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Raskin di Desa/Kelurahan/Pemerintah setingkat.
- g. Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan /Pemerintahan setingkat;
- h. Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.

4) Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris dan beberapa bidang antara lain perencanaan, sosialisasi pelaksanaan distribusi, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kecamatan antara lain Sekretaris Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) dan Satker Raskin.

C. Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/Kelurahan.

Kepala Desa/Kelurahan bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk pelaksanaan distribusi Raskin tingkat Desa/Kelurahan

- 1) Kedudukan
Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.
- 2) Tugas
Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HPB serta menyelesaikan administrasi.
- 3) Fungsi
 - a. Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM di Titik Bagi (TB).
 - b. Penerimaan HPB Raskin dari RTS-PM secara tunai dan menyetorkan ke rekening BRI unit setempat.
 - c. Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Raskin Kecamatan.
 - d. Memfasilitasi pelaksanaan Mudes/Muskel guna menetapkan data RTS-PM
- 4). Satgas Desa / Kelurahan adalah personil yang ditetapkan oleh Camat secara tertulis
- 5). Tugas Satgas yaitu antara lain sebagai satker Subdivre Bulog yang bertugas mengambil beras di gudang Bulog dan mengantar sampai dengan Titik Distribusi (TD)

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2012 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2012. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

A. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum meliputi penetapan Pagu Raskin dan RS-PM Nasional hingga Desa/Kelurahan.

1. Penetapan Pagu.
 - a. Penetapan pagu Raskin Nasional didasarkan pada data RTS hasil PPLS 2008 dan PPLS-11 BPS. Pagu Raskin untuk setiap Provinsi ditetapkan oleh Deputi Menko Kesra Bidang Koordinasi Perlindungan Sosial dan Perumahan Rakyat selaku Ketua Pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat.
 - b. Pagu Raskin untuk setiap Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.
 - c. Penetapan pagu Raskin untuk setiap Desa/Kelurahan ditetapkan oleh Bupati/Walikota, berdasarkan pagu Raskin Provinsi

2. Penetapan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS – PM)

- a. RTS yang berhak mendapat raskin adalah RTS yang terdaftar dalam PPLS 2008 dan PPLS-11 BPS sebagai RTS-PM di Desa/Kelurahan.
- b. Dalam rangka mengakomodasi adanya dinamika RTS di Desa/Kelurahan, maka Tim Koordinasi Raskin perlu mengadakan Musyawarah Desa (Mudes)/ Musyawarah Kelurahan (Muskel) untuk menetapkan kebijakan lokal :
 - 1) Melakukan verifikasi nama RTS hasil PPLS 2008 dan PPLS-11 BPS yang sudah meninggal tidak layak atau pindah alamat keluar Desa/Kelurahan. Untuk kepala RTS yang meninggal dunia diganti oleh salah satu anggota rumah tangganya. Sedangkan untuk Rumah Tangga tunggal, RTS-PM yang pindah alamat dan rumah tangga yang tidak layak lagi digantikan oleh Rumah Tangga Miskin yang dinilai layak.
 - 2) Rumah Tangga miskin yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 1 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari balita dan anak usia sekolah, Kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya kurang layak huni, berpenghasilan lebih rendah dan tidak tetap.
 - 3) Pelaksanaan Mudes/Muskel dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
 - 4) Hasil verifikasi Mudes/Muskel dimasukkan dalam daftar RTS-PM sesuai model DPM-1 yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan oleh Camat. Selanjutnya RTS-PM hasil verifikasi diberikan kartu Raskin sebagai identitas penerima Raskin.
 - 5) Hasil verifikasi RTS-PM dilaporkan oleh Camat kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota.
 - 6) Perubahan jumlah RTS-PM di setiap Desa/Kelurahan tidak diperbolehkan mengubah pagu wilayah setempat.

3. Penetapan Titik Distribusi (TD)

Lokasi TD bertempat di Desa/Kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara Pemerintah Kabupaten dan Subdivre Perum BULOG setempat.

4. Penetapan Titik Bagi (TB)

Lokasi TB adalah tempat hasil kesepakatan antara Pemda dengan RTS-PM setempat

B. Penganggaran

- a. Biaya operasional Raskin dari gudang Bulog sampai dengan TD menjadi tanggung jawab Perum Bulog.
- b. Biaya operasional penyaluran Raskin dari TD sampai ke RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa / Kelurahan dan Kabupaten.
- c. Untuk meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin dari Titik Distribusi kepada RTS-PM, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota berperan memberikan kontribusi untuk memperlancar pelaksanaan Program Raskin
- d. Biaya penyelenggaraan Program Raskin termasuk biaya sosialisasi , koordinasi monitoring, evaluasi dan Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin Pusat dibiayai dari BOP Perum Bulog.
- f. Kegiatan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten dari BOP Perum Bulog

BAB IV MEKANISME PELAKSANAAN

1. Penyediaan Beras

Perum Bulog berkewajiban menyediakan beras dengan jumlah dan waktu yang tepat serta kualitas sesuai dengan Inpres Perberasan yang berlaku.

2. Rencana Penyaluran

Tim koordinasi Raskin Kabupaten menyusun rencana penyaluran yang meliputi waktu, jumlah, dan jadwal pendistribusian untuk mengatasi kendala geografis, infrastruktur dan sarana transportasi, perkembangan harga serta kebutuhan beras RTS-PM.

Penyediaan beras di setiap gudang Perum Bulog disesuaikan dengan rencana penyaluran Raskin di Wilayah kerjanya, sehingga kelancaran penyaluran Raskin dapat terjamin.

3. Pendistribusian

- a. Bupati /Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Ka subdivre Perum Bulog berdasarkan Raskin dan rincian masing – masing Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
- b. berdasarkan SPA, Kasubdivre Perum Bulog menerbitkan SPPB/DO untuk masing – masing Kecamatan/Desa/Kelurahan kepada Satker Raskin.
- c. Kepala Gudang melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin sebelum keluar dari gudang dan diserahkan kepada satker raskin.
- d. Berdasarkan SPPB/DO, satker Raskin mengambil beras di gudang dan diserahkan kepada satker Raskin
- e. Tim Koordinasi raskin Kecamatan atau Pelaksana distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas Raskin yang diserahkan oleh satker di TD.
- f. Apabila terdapat Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas yang ditetapkan dalam Inpres Perberasan, maka Tim Koordinasi Raskin Kecamatan atau Pelaksana Distribusi atau Penerima Manfaat harus menolak dan mengembalikan kepada Satker Raskin untuk diganti dengan kualitas yang sesuai.
- g. Pelaksana Distribusi menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 Kg/RTS/bulan dan dicatat dalam formulir DPM-2. Selanjutnya DPM-2 dilaorkan Kepada Ti Raskin Kecamatan.
- h. Apabila di TB jumlah RTS melebihi data RTS-PM hasil PPLS 2008 dan PPLS-11 BPS maka Pokja raskin tidak diperkenankan untuk membagi raskin kepada rumah tangga yang tidak terdapat dalam DPM-1
- i. Pemerintah Kabupaten/Kota harus mendistribusikan Raskin dari TD ke TB sampai ke RTS-PM.
- j. Apabila diperlukan Kepala Desa/Lurah dapat mengikutsertakan RT/RW dalam pendistribusian Raskin dari TD sampai ke RTS-PM.
- k. Apabila terdapat alokasi Raskin yang tidak terdistribusikan kepada RTS-PM maka harus dikembalikan ke Perum Bulog untuk dikoreksi administrasi penyalurannya.

5. Pembayaran HPB

- a. Pembayaran HPB Raskin dari RTS – PM kepada pelaksana Distribusi dilakukan secara tunai Rp. 1.600,-/ kg
- b. Uang HPB RASKIN yang diterima Pelaksana Distribusi dari RTS – PM harus langsung disetor langsung ke rekening BRI unit setempat.
- c. atas pembayaran HPB RASKIN tersebut, dibuatkan Tanda Terima Hasil Pembayaran Raskin (TT – HP RASKIN) rangkap 3 (tiga) oleh SATKER RASKIN. HPB RASKIN yang disetor ke Bank oleh Pelaksana Distribusi Raskin, setelah dilakukan konfirmasi ke Bank bersangkutan.
- d. Pelaksana Distribusi raskin tidak dibenarkan menunda penyerahan HPB Raskin kepada BRI unit setempat.
- e. Apabila pelaksana Distribusi Raskin melakukan perbuatan melawan Hukum, maka Tim Koordinasi raskin Kabupaten akan mencabut penunjukkan sebagai Pelaksana Distribusi raskin dan melaporkan kepada penegak hukum. Untuk kelancaran penyaluran Raskin selanjutnya, maka Kepala Desa/Lurah menunjuk pengganti Pelaksana Distribusi Raskin.
- f. Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan harus membantu kelancaran pembayaran HPB Raskin atau dapat memberikan dana talangan bagi RTS-PM yang tidak mampu membayar tunai.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

1. Pengendalian

A. Indikator Kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat kualitas.

1. Tepat Sasaran Penerima Manfaat: Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM hasil Mudes/Muskel yang terdaftar dalam DPM-1
2. Tepat Jumlah: Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun
3. Tepat Harga: Harga tebus Raskin adalah sebesar Rp 1.600,00/kg netto di TD
4. Tepat Waktu: Waktu pelaksanaan penyaluran beras kepada RTS PM sesuai dengan rencana penyaluran
5. Tepat Administrasi: Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu
6. Tepat kualitas: Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras Bulog

B. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring dan evaluasi Program Raskin bertujuan untuk mengetahui ketepatan realisasi pelaksanaan Program Raskin dan permasalahannya.
2. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh Tim Koordinasi Rskin Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

3. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan.
4. Hasil monitoring dan evaluasi dibahas secara berjenjang dalam Rapat Tim Koordinasi Raskin Pusat. Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan sesuai dengan lingkup dan bobot permasalahannya untuk ditindaklanjuti, serta sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan program.
5. Monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan metode kunjungan lapangan, rapat koordinasi dan pelaporan.

C. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh BPKP, Kemenko Kesra bersama-sama dengan Ditjen PMD Kemendagri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Pelaporan

1. Pelaksanaan Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan model Laporan Bulanan (LB).
2. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten secara periodik setiap triwulan sesuai model Laporan Triwulan-0 (LT-0)
3. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-1
4. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap triwulan sesuai model LT-2
5. Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin Tahun 2012 dibuat oleh Tim Koordinasi Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota pada akhir tahun.
6. Secara internal Subdivre/Kansilog melaporkan realisasi pelaksanaan penyaluran Raskin secara mingguan kepada Kadivreg setiap hari jumat dan akhir bulan sesuai model ML-1. Divreg melaporkan realisasi distribusi Raskin di wilayahnya secara mingguan, setiap hari selasa kepada Kantor Pusat Perum Bulog sesuai model ML-2
7. Perum Bulog melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin Pusat setiap bulan

BAB VI SOSIALISASI

Sosialisasi Program Raskin adalah kegiatan untuk memberikan informasi yang lengkap dan benar kepada seluruh pihak terkait dengan Program Raskin secara berjenjang untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan Program Raskin sehingga dapat mencapai target 6 (enam) Tepat.

- a. Sosialisasi Program Raskin dilakukan secara berjenjang dari Tim Koordinasi Raskin Pusat sampai RTS-PM.
- b. Tim Koordinasi Raskin Pusat melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi

- c. Tim Koordinasi Raskin Provinsi melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten.
- d. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melakukan sosialisasi kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
- e. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melakukan sosialisasi kepada pelaksana Distribusi
- f. Pelaksana Distribusi melakukan sosialisasi kepada RTS-PM.

Metode sosialisasi dapat dilakukan melalui media massa, cetak, elektronik dan media lainnya, serta pertemuan secara langsung kepada semua pemangku kepentingan secara berjenjang

BAB VII PENGADUAN MASYARAKAT

A. Pengaduan Masyarakat

- 1. Unit Pengaduan Masyarakat (UPM) di Kabupaten di bawah koordinasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan
- 2. Pengelola UPM bertugas untuk menerima, menyelesaikan, mendistribusikan pengaduan masyarakat kepada instansi yang terkait untuk menindak lanjuti.
- 4. Pengaduan masyarakat tentang pelaksanaan Program Raskin dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Kabupaten.

BAB VIII LAIN – LAIN

Raskin adalah hak masyarakat miskin yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya sehingga masyarakat miskin dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX PENUTUP

Petunjuk Teknis pelaksanaan program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Raskin), sebagai acuan pelaksanaan Program tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA